

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, di didik agar nantinya sebagai bekal sumber daya, anak juga merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Anak merupakan aset bangsa yang berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa yang akan datang. Untuk menjadi aset bangsa yang berharga, anak harus mempunyai hak dan kebutuhan untuk makan dan zat gizi, kesehatan, kebutuhan emosional pengembangan moral, bermain, pendidikan, serta memerlukan lingkungan keluarga dan sosial yang mendukung kelangsungan hidupnya, serta hak atas perlindungan anak dari kekerasan maupun diskriminasi. Anak juga berhak mendapatkan dukungan dan peluang untuk mewujudkan dirinya yang akan dikembangkan sesuai dengan kemampuannya.

Perlindungan anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang sebelumnya diketahui atau dikenal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, namun mengalami suatu perubahan di masa kepemimpinan Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 dan diundangkan lagi pada hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwasannya “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Tetapi, pada kenyataan tidak semua anak tersebut mendapatkan kebebasan ataupun kebutuhan yang diinginkan dan merasakan masa-masa yang indah.

Hal itu bisa di lihat pada Pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang menjelaskan bahwa “anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan kehidupannya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau ditempat-tempat umum lainnya yang mempunyai ciri-ciri : berusia 5-18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran dijalanan, penampilannya kebanyakan kusam, pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi”.²

Selain ciri-ciri yang di jelaskan di atas, ada juga 3 faktor maraknya anak jalanan di Kota Malang. Pertama, persoalan ekonomi (misalnya

¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2).

² Peraturan Daerah Kota Malang No. 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Pasal 1 ayat (6).

mereka dari keluarga yang tidak mampu atau kekurangan, sehingga mereka harus mencari pengasilan tambahan). Kedua, faktor lingkungan dan masyarakat yang salah pergaulan. Dan yang ketiga, faktor ini memang asalnya anak jalanan tersebut dari keluarga yang hidupnya di jalanan, sehingga pemikirannyapun terganggu.

Kehidupan anak jalanan sangat keras dan membutuhkan perjuangan untuk hidup. Adanya keterkaitan mereka dengan jalan sangat beragam mulai dari sekedar menghabiskan waktu kosong hingga menjadikan jalanan tersebut sebagai sumber kehidupan. Banyak yang mengatakan anak jalanan sebagai anak bajingan, nakal, suka mencuri, selalu mengganggu ketertiban dan berbagai sebutan lainnya. Disekitar mereka dikenal dengan panggilan yang biasa dikaitkan dengan kebiasaan, perilaku, dan hubungan sosial seperti mengemis, mencuri, makan makanan sisa orang lain, tidak memiliki tempat tinggal, serta berperilaku yang berhubungan dengan narkoba, minuman keras, dan melakukan seksual.

Banyaknya anak jalanan yang menempati ruang-ruang publik di perkotaan tidak berkaitan dengan faktor daya tarik kota itu sendiri. Di sisi lain, ada motivator yang sangat kuat yang membuat anak memilih hidup di jalan. Kehidupan keluarga seorang anak merupakan salah satu faktor pendorong yang penting, seperti perselisihan keluarga, perceraian, pertengkaran, kehadiran ayah atau ibu tiri, atau ketidakhadiran orang tua karena kematian atau ketidakmampuan untuk berfungsi. Hal ini terkadang

diperburuk oleh kekerasan fisik atau emosional terhadap anak. Dalam kondisi rumah seperti ini, anak-anak bisa kabur dari rumah.

Fenomena yang ada di kota-kota tentang anak jalanan pasti seringkali terjadi di Indonesia, tidak hanya terjadi di kota besar saja tetapi di kota kecil pun terdapat fenomena tentang anak jalanan, salah satu fenomenanya ada di Kota Malang. Anak jalanan pasti mempunyai masalah yang dampaknya sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Munculnya fenomena anak jalanan di Kota Malang merupakan masalah sosial yang kompleks. Anak yang bekerja di jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan karena masa depan mereka yang tidak pasti dan seringkali menjadi masalah bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Tapi minat pada nasib anak yang turun ke jalanan sepertinya bukan jalan keluar yang baik. Mereka juga harus dilindungi dan dijamin hak-haknya, sehingga mereka harus tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berguna, beradab dengan masa depan cerah.

Di kutip dalam situs detikjatim anak jalanan yang di tangkap sama Satpol PP karena terciduknya pengemis anak laki-laki yang penyandang disabilitas. Karena anak jalanan tersebut sangat meresahkan masyarakat yang berada di simpang 3 Jalan Ahmad Yani, Kota Malang. Penangan anak jalanan di Kota Malang sangat sulit diatasi, karena pada saat penjarangan pada tahun 2022 yang lalu 8 dari 57 merupakan warga Kota Malang selebihnya merupakan warga luar Kota Malang.

Dalam UUD 1945, Pasal 34 ayat (1) “Anak terlantar itu dipelihara oleh negara”.³ Yang artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak - anak terlantar, termasuk anak jalanan. Tetapi, perhatian terhadap nasib anak jalanan sepertinya tidak begitu besar dan ada solusi yang jelas. Pemerintah pemegang kebijakan tertinggi di Negara ini saja tidak memahami penyebab sebenarnya dari keberadaan anak jalanan, sehingga ada cara yang jelas untuk menyelesaikan masalah anak jalanan dan fasilitas sosial informal.

Anak jalanan mempunyai berbagai macam latar belakang dan juga berbagai macam resiko yang harus diterima oleh para anak jalanan. Mereka juga mempunyai keresahan karena penghasilan yang tidak menentu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bekerja sebagai anak jalanan itu tidak mudah karena menggantungkan hidupnya dari kepedulian para pengendara sepeda motor dan mobil yang ada di jalanan.

Pada pasal 9 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan; “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.⁴ Pondasi seorang anak berkembang secara optimal, terlihat dalam menerima sikapnya sendiri dan memahami potensi batinnya. Tapi itu tidak cukup untuk memiliki

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1).

⁴ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1).

pengetahuan tentang dirinya sendiri. Tentunya harus mendapat dorongan dari pihak luar untuk mengembalikan potensi dan kemampuan mereka.

Kemudian pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan; “Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.⁵ Pentingnya anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan kesejahteraan anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Karena anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping itu karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua serta pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Adapun hak seorang anak yaitu, hak asasi anak terlantar dan anak jalanan pada dasarnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya, seperti yang tercantum di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, kewajiban pelaksanaan dan tanggungjawab sebagai orang tua, masyarakat, keluarga, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 1.

Diskriminasi muncul pada anak ketika tidak terpenuhi hak dan kewajibannya. Diskriminasi merupakan suatu sikap, perilaku dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Diskriminasi secara langsung dapat dilihat pada permasalahan yang terjadi pada etnis minoritas dan masyarakat dalam kelompok sosial tertentu.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG No. 9 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI DI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Malang?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh dinas sosial menurut pasal 14 Peraturan Daerah Kota Malang No. 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh dinas sosial menurut pasal 14 Peraturan Daerah Kota Malang No. 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yakni:

- a. Dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan dalam bidang hukum, khususnya mengenai permasalahan serta penyebab tentang anak berkostum badut yang masih banyak berkeliaran di jalanan.
- b. Sebagai referensi pada peneliti yang nantinya suatu permasalahan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap anak jalanan.

2) Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

Untuk memberikan jawaban atas suatu permasalahan yang diteliti, bisa menambahkan suatu pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti

terhadap masalah yang dihadapi dengan nyata. Sehingga peneliti dapat mengetahui mengenai suatu pemenuhan hak anak dalam memperoleh perlindungan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mampu meningkatkan pemahaman penulis dan menambah wawasan dalam keilmuan hukum tentang perlindungan anak terlantar. Penelitian ini juga salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain daripada itu semoga penelitian yang penulis angkat bisa menjadi refrensi atau bahan rujukan untuk penelitian yang selanjutnya dalam prespektif yang sama.

2. Bagi Pemerintah

Penulis berharap hasil dari penelitian ini bisa menjadi suatu refrensi yang kritis dan dapat digunakan oleh Pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan suatu keadilan kepada anak jalanan yang ada dijalanan.

3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi salah satu informasi yang ada terhadap permasalahan anak jalan yang masih banyak

berkelieran dijalan dan agar bisa mendapatkan suatu perlindungan bagi mereka.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Merupakan metode penelitian dengan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam suatu penelitian ada Langkah-langkah yang terdiri dari pengumpulan data, wawancara dan penurunan dari Kesimpulan.⁶ Metode penelitian tersebut akan berdampak kepada analisis yang akan menjawab dan mencari solusi secara keilmuan yang ilmiah kepada penulis. Metode penelitian untuk penyusun skripsi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini jenis penelitian yang akan digunakan pada saat penelitian ialah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan hukum empiris adalah mengidentifikasi atau mengkonseptualisasikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan berfungsi dalam sistem kehidupan nyata dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan metode empiris untuk mempelajari subjek hukum dalam interaksi di masyarakat. Data yang diperoleh dari lapangan melalui interaksi langsung dan juga karya referensi untuk mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data

⁶ Depri Liber Sonata. 2017. *Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Huku. lex crimen*. Volume 8. No.1. h. 25.

A. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian berupa wawancara. Data primer ini, diperoleh berdasarkan permasalahan yang diangkat adalah dari penelitian penulis terhadap anak jalanan di Kota Malang.

B. Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim . Adapaun bahan hukum priemer yang digunakan oleh penulis yakni : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan Peraturan Daerah Kota Malang No. 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang penulis

gunakan untuk mendukung bahan hukum primer dalam menganalisa permasalahan. Bahan hukum sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari buku - buku, makalah, jurnal.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu data yang berkaitan erat dengan data sekunder yang digunakan penulis untuk membantu menganalisis, bahan hukum tersier yang penulis gunakan antara lain yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Legal Dictionary, Media Internet.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian yaitu di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Penulis memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian anak jalanan didasari oleh beberapa faktor yang meliputi keberadaan jumlah anak jalanan yang signifikan di kota tersebut, variasi kondisi geografis yang memungkinkan pengamatan yang komprehensif, tersedianya infrastruktur dan sumber daya yang memadai, dukungan aktif dari berbagai komunitas lokal, serta adanya kebijakan dan program pemerintah yang relevan dalam penanganan masalah anak jalanan dan juga dikarenakan memiliki data-data yang lengkap terhadap anak jalanan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti memperoleh data yang benar dan akurat dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder yang telah mengadaptasi metode penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara penulis melakukan penelitian dengan cara tanya jawab kepada pihak – pihak terkait terhadap suatu masalah yang akan dibahas. Penulis melakukan wawancara tersebut di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.
- b. Dokumentasi, penulis mengambil data berupa gambar maupun tertulis.
- c. Kepustakaan, penulis melakukan penelitian juga berdasarkan buku maupun literatur kepustakaan yang permasalahannya berkaitan dengan materi pembahasan.
- c. Analisa Data

Analisa yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu sebelum melakukan analisis data kualitatif yang sudah terkumpul harus dipisahkan menurut kategori yang sudah ada dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk menjawab suatu permasalahan dalam penelitian.

Analisis ini penting untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dari teknik pengumpulan data yang peneliti kumpulkan, baik teknik pengumpulan data primer, teknik pengumpulan data sekunder, maupun teknik pengumpulan data

tersier. Sumber data yang dikumpulkan akan dijelaskan untuk interpretasi sistematis.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penulisan kepenulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dimulai dari bab 1 sampai bab 4 yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan latar belakang, yaitu memuat suatu landasan yang melatar belakangi suatu permasalahan yang akan dikaji lebih dalam. Setelah itu membuat rumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang yang telah dibuat dan memuat suatu masalah yang akan dibahas. Kemudian ada juga tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mempermudah suatu penyusunan penelitian hukum ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menggunakan beberapa variabel untuk fokus pada pertanyaan yang akan dibahas. Bab ini membahas tentang teori hukum dan pendapat para ahli hukum menurut hukum yang masih berlaku. Kemudian mempunyai tujuan utama dari suatu objek penelitian tersebut yaitu tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang telah dikumpulkan melalui wawancara serta studi literatur, buku-buku literatur, dokumen,

peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang telah menjadi pokok bahasan yang sebagai objek kajian. Dan pembahasan tersebut juga meliputi, *pertama* bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Malang. Dan, *kedua* bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh dinas sosial menurut pasal 14 Peraturan Daerah Kota Malang No. 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini penulis menguraikan suatu kesimpulan dan saran dari pembahasan bab 3 (tiga) yang nantinya mengeluarkan suatu solusi yang akan ditawarkan penulis untuk rekomendasi suatu permasalahan yang diteliti.

